



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5010

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Laporan
Bulanan. perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 79)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/18/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008
TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Selasa tanggal 13 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan

per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 12 dan 13 April 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Minggu tanggal 11 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 1 hari yaitu hari Minggu (tanggal 11 April 2010). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Laporan Gabungan;

Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (17 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari yaitu hari Minggu (tanggal 16 Mei 2010). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan per Kantor;

Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Senin tanggal 12 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat

menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 12 April 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (17 dan 18 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per *field* data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu *field*, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya *field* yang salah dalam baris yang bersangkutan.

Contoh :

Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan.

Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000$ (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan Sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 13 Juni 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Mei 2010 pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 21 Maret 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2010 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 22A

Huruf a

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 17 November 2009.

Huruf b

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Oktober 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 22 November 2009.

Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Oktober 2009 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir Oktober 2009 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Oktober 2009.

Huruf c

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010.

Huruf d

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010.

Pasal 22B**Huruf a****Contoh :**

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009.

Huruf b**Contoh :**

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009.

Huruf c**Contoh :**

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010.

Huruf d**Contoh :**

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010.

Pasal 22C**Contoh :**

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor;
Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Mei 2009 dinyatakan tidak

disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 20 Juni 2009.

Laporan Gabungan dan/atau dan/atau koreksi Laporan Gabungan;

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Mei 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 Juni 2009.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak;

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi;

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009.

Angka 4

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk periode data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009 sampai dengan data bulan Desember 2009 yang disampaikan pada bulan Januari 2010, berlaku ketentuan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C.

Mulai periode data Januari 2010 yang disampaikan pada bulan Februari 2010 berlaku ketentuan

penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Ayat (2)

Untuk periode data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009 sampai dengan data bulan September 2009 yang disampaikan pada bulan Oktober 2009, bagi bank yang tidak menyampaikan Laporan dan/atau menyampaikan Laporan yang tidak benar dan tidak lengkap akan dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.

Yang dimaksud dengan Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C.

Pasal II

Cukup Jelas